



PENETAPAN
Nomor 555/Pdt.P/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :-----

1. SEPTIAN HARISWAN, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Senggigi, RT.004, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat; -----
2. KARMILA YATI, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Senggigi, RT.004, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Yang selanjutnya disebut sebagai; -----

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon; -----

Pengadilan tersebut ;-----

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat Para Pemohon :--

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Nopember 2020 di bawah register Nomor 555/Pdt.P/2020/PN Mtr, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang pernikahannya dilakukan pada tanggal 18 Mei 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/18/VI/2014; -----
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Adzkya Rosa Hariswan, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 30 Desember 2014. Yang kelahiran anak Para Pemohon telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat; -----

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tujuan dari Permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 9.449/IS/LB/2015 tertanggal 19 Mei 2015 yang semula tertulis bernama Adzkya Rosa Hariswan dirubah menjadi Adzkya Mecca Hariswan; -----
4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon merubah nama anak adalah karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah berdiskusi dengan orangtua (sesepuh) perlu adanya penggantian nama agar anak tersebut tidak sakit lagi sehingga orangtua menyarankan nama Anak Para Pemohon yang semula bernama Adzkya Rosa Hariswan dirubah menjadi Adzkya Mecca Hariswan untuk kepentingan kesehatan dan kehidupan anak Para Pemohon; -----
5. Bahwa karena anak Para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 9.449/IS/LB/2015 tertanggal 19 Mei 2015 yang semula tertulis bernama Adzkya Rosa Hariswan dirubah menjadi Adzkya Mecca Hariswan;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 9.449/IS/LB/2015 tertanggal 19 Mei 2015 yang semula tertulis bernama Adzkya Rosa Hariswan dirubah menjadi Adzkya Mecca Hariswan; -----
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini Kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5202067112400045 atas nama Karmila Yati, selanjutnya disebut bukti P-1; -----

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5201142804400012 atas nama Septian Hariswan, selanjutnya disebut bukti P-2; -----
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/18/VI/2014 tanggal 18 Mei 2014, selanjutnya disebut bukti P-3; -----
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 5201141107120041 tanggal 05-09-2019 atas nama Kepala Keluarga Septian Hariswan, selanjutnya disebut bukti P-4; -----
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 9.449/IS/LB/2015 tanggal 19 Mei 2015 atas nama Adzkya Rosa Hariswan, selanjutnya disebut bukti P-5; --

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 merupakan asli, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi AHMAD SAFWAN:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak pertama para Pemohon ; -----
- Bahwa anak para Pemohon yang dirubah/diganti tersebut, sehari-hari dipanggil Oca; -----
- Bahwa anak Para Pemohon dimohonkan untuk dirubah/diganti tersebut sekarang berumur sekitar 6 tahun; -----
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tersebut karena anak tersebut sering sakit-sakitan dengan harapan setelah diganti sehat selalu; -----
- Bahwa anak Para Pemohn yang dimohonkan diganti namanya tersebut sudah punya akta kelahiran; -----

2. Saksi FIRSA BAGIS: -----

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon; -----
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak pertama para Pemohon ; -----
- Bahwa anak para Pemohon yang dirubah/diganti yaitu bernama Adzkya Rosa Hariswan dirubah menjadi Adzkya Mecca Hariswan; -----
- Bahwa anak Para Pemohon dimohonkan untuk dirubah/diganti tersebut sekarang berumur sekitar 6 tahun; -----
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tersebut karena anak tersebut sering sakit-sakitan dengan harapan setelah diganti sehat selalu; -----

Halaman 3 dari 7 **Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2020/PN Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang dimohonkan diganti namanya tersebut sudah punya akta kelahiran; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon untuk diberikan Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana telah tertuang dalam Surat Permohonan Pemohon yaitu untuk perubahan nama anak Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di Persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5202067112400045 atas nama Karmila Yati, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5201142804400012 atas nama Septian Hariswan, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 5201141107120041 tanggal 05-09-2019 atas nama Kepala Keluarga Septian Hariswan saling bersesuaian, benar bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Senggigi, RT.004, Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 9.449/IS/LB/2015 tanggal 19 Mei 2015 atas nama Adzkya Rosa Hariswan dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 5201141107120041 tanggal 05-09-2019 atas nama Kepala Keluarga Septian Hariswan, saling bersesuaian, benar bahwa Para Pemohon mempunyai anak bernama Adzkya Rosa Hariswan yang lahir di Mataram pada tanggal 30 Desember 2014;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya yang bernama Adzkya Rosa Hariswan karena anak tersebut sering sakit-sakitan dengan harapan setelah diganti namanya menjadi Adzkya Mecca Hariswan, anak tersebut senantiasa sehat; -----

Halaman 4 dari 7 **Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2020/PN Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Lombok Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk menerima, memeriksa, serta memutus Perkara Permohonan Para Pemohon ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon yang bernama Adzkya Rosa Hariswan karena anak tersebut sering sakit-sakitan dengan harapan setelah dirubah namanya menjadi Adzkya Mecca Hariswan, anak tersebut senantiasa sehat, sehingga perubahan nama anak Para Pemohon tersebut yang bukan untuk menambah gelar, merubah marga atau menyembunyikan asal usul anak dan ternyata terhadap kelahiran Para Pemohon telah dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil di Kabupaten Lombok Barat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Permohonan Para Pemohon sebagaimana Petitum ke-2, untuk menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 9.449/IS/LB/2015 tertanggal 19 Mei 2015 yang semula tertulis bernama Adzkya Rosa Hariswan dirubah menjadi Adzkya Mecca Hariswan, cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 permohonan Para Pemohon untuk memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 9.449/IS/LB/2015 tertanggal 19 Mei 2015 yang semula tertulis bernama Adzkya Rosa Hariswan dirubah menjadi Adzkya Mecca Hariswan, akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 sebagaimana Pasal 52 ayat (2), bahwa pe pencatatan perubahan nama dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, dan Pasal 52 ayat (3) bahwa laporan sebagaimana ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, oleh karena akta kelahiran anak pemohon tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lombok Barat maka diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lombok

Halaman 5 dari 7 **Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2020/PN Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, dengan demikian petitum ke-3 permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

-

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 9.449/IS/LB/2015 tertanggal 19 Mei 2015 yang semula bernama Adzkya Rosa Hariswan dirubah menjadi Adzkya Mecca Hariswan;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencatat perubahan nama tersebut ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2020 oleh kami, CATUR BAYU SULISTIYO, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh HUSEIN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

HUSEIN

CATUR BAYU SULISTIYO, S.H.

Halaman 6 dari 7 **Penetapan Nomor 555/Pdt.P/2020/PN Mtr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
ATK	:	Rp 50.000,00
Panggilan	:	Rp 90.000,00
Sumpah	:	Rp 10.000,00
PNBP	:	Rp 10.000,00
Materai	:	Rp 6.000,00
Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)